



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 51 TAHUN 2007

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERCONTOHAN
TRANSPORTASI DARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transportasi darat yang efektif, efisien, tertib dan selamat, maka diperlukan percontohan penanganan transportasi darat;
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyelenggaraan Percontohan Transportasi Darat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
ataa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4493);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993
tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran
Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999
tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3907);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001
tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
94 Tahun 2006;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32
Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Penyeberangan;

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2002 tentang Tataana Kapalabuhana Nasional;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PERCONTOHAN TRANSPORTASI DARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Percontohan adalah penanganan di bidang transportasi darat yang dapat dijadikan sebagai percontohan.
2. Tertib adalah terwujudnya penyelenggaraan transportasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau norma atau nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat serta terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang sesuai dengan jadwal dan adanya kepastian pelayanan.
3. Selamat adalah terhindarnya pengoperasian transportasi darat dari kecelakaan lalu lintas dan akibat kecelakaan lalu lintas dari faktor internal.
4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang transportasi darat.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang transportasi darat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP PERCONTOHAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan percontohan transportasi darat adalah sebagai berikut :
 - a. mewujudkan ketertiban dan keselamatan transportasi darat melalui peningkatan pembangunan fisik dan manajemen keselamatan;
 - b. mewujudkan kinerja ketertiban dan keselamatan transportasi darat yang tinggi berupa penurunan angka kecelakaan dan menjadi prototipe penyelenggaraan transportasi darat bagi daerah lain;
 - c. terselenggaranya transportasi darat yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan dari kegiatan penyelenggaraan percontohan transportasi darat adalah :
 - a. membina Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan transportasi darat;
 - b. mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan tertib dan selamat penyelenggaraan transportasi darat;
 - c. mendorong peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan tertib dan selamat dalam penyelenggaraan transportasi darat.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan percontohan transportasi darat meliputi penyelenggaraan sistem transportasi darat yang terdiri dari transportasi jalan dan/atau transportasi sungai danau dan penyeberangan yang mencakup aspek manajemen, prasarana, sarana, lalu lintas, angkutan dan Sumber Daya Manusia (SDM).
- (2) Penyelenggaraan percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk :
 - a. lokasi tertentu;
 - b. kegiatan tertentu.

BAB III

PERSYARATAN DAN PENETAPAN LOKASI DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERCONTOHAN TRANSPORTASI DARAT

Bagian Pertama Persyaratan

Pasal 4

- (1) Lokasi dan kegiatan penyelenggaraan percontohan transportasi darat, ditentukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. adanya komitmen/kesanggupan daerah dalam penyelenggaraan dan pembiayaan program;
 - b. kesiapan administratif Pemerintah Daerah di bidang transportasi darat yang meliputi aspek regulasi, kelembagaan dan memiliki master plan transportasi darat;
 - c. kondisi prasarana, sarana, dan lalu lintas transportasi darat yang memadai ; dan
 - d. pernah mengikuti kegiatan dan/atau lomba di bidang transportasi darat misalnya Wahana Tata Nugraha (WTN), Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT), bimbingan teknis, penguji teladan dan lain-lain.
- (2) Penetapan lokasi dan kegiatan penyelenggaraan percontohan selain memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan aspek pemerataan dan keseimbangan antar wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi dan kegiatan penyelenggaraan percontohan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian kedua Penetapan

Pasal 5

- (1) Lokasi dan kegiatan penyelenggaraan percontohan transportasi darat diusulkan oleh daerah yang bersangkutan kepada Menteri.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. proposal kinerja kota dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - b. persetujuan DPRD;
 - c. program kerja;
 - d. ketersediaan anggaran;
 - e. ketersediaan SDM.

Pasal 6

- (1) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan evaluasi terhadap usulan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
- (3) Menteri atau pejabat yang ditunjuk menetapkan lokasi atau kegiatan penyelenggaraan percontohan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan penetapan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3), dibuat nota kesepahaman antara Direktur Jenderal dengan Bupati/Walikota atau Gubernur.
- (2) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. para pihak;
 - b. ruang lingkup;
 - c. jangka waktu;
 - d. addendum.

Pasal 8

- (1) Sebagai tindak lanjut nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibuat perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal dengan Bupati/Walikota atau Gubernur.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa (force majeure); dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan percontohan transportasi darat dilakukan mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, implementasi, pengawasan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan percontohan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas dan kemampuan sumber daya.

Pasal 10

Pembiayaan penyelenggaraan percontohan transportasi darat dibebankan kepada Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersangkutan serta sumber-sumber dana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan teknis penyelenggaraan percontohan transportasi darat dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pembinaan operasional penyelenggaraan percontohan transportasi darat dilakukan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur yang bersangkutan.

Pasal 12

Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan percontohan transportasi darat dilakukan oleh Direktur Jenderal dan Bupati/Walikota atau Gubernur yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan ini, penyelenggaraan percontohan transportasi darat yang telah ada dan yang masih dalam proses penyelesaian dianggap telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 25 September 2007

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat di lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

